

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENGIRIMAN PAKET POS MELALUI PT. POS INDONESIA

Oleh : Puji Wahyumi

Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, 50275

Abstrak

PT. Pos Indonesia, sebagai perusahaan jasa menawarkan jasa-jasa yang diantaranya adalah jasa pengiriman barang yang biasa disebut dengan istilah paket pos. Dalam kegiatan pengiriman barang/Paket, ada empat pihak yang terlibat, yaitu : PT. Pos, Pengirim, Pengangkut dan Asuransi. Untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka para pihak tersebut mengadakan hubungan hukum yang berupa perjanjian. Adapun perjanjian yang di buat adalah perjanjian timbal balik, dimana hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adapun Perjanjian-perjanjian yang dibuat adalah antara PT. Pos dengan Pengirim (bentuknya sudah baku/blanko), PT. Pos dengan Pengangkut dan PT. Pos dengan Asuransi. Perjanjian yang melibatkan para pihak, di buat dalam bentuk yang tertulis, hal ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum bila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata kunci : Pengirim, Paket, PT. Pos, Pengangkut, Asuransi

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia, kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani dengan penyelenggaraan pos Pos yang baik. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sangat diperlukan penyelenggaraan pos yang menjangkau seluruh wilayah tanah air. Perluasan penyelenggaraan pos akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan mempergunakan jasa pos, produsen akan mempersingkat waktu dan jarak dalam hubungan timbal balik dengan konsumen serta memperluas pemasaran. Untuk pengiriman barang (selanjutnya disebut dengan paket) melalui Pos, pengirim tidak perlu bersusah payah untuk mengurus segala macam hal agar paket bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk keperluan pengiriman paket ini, pengirim cukup datang ke kantor pos terdekat untuk mengirimkan paketnya, tanggung jawab selanjutnya sejak paket diterima oleh pejabat pos berada di tangan PT. Pos.

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengiriman Paket Pos

Dalam kegiatan pengiriman paket melalui pos ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu: PT. Pos, Pengirim, Pengangkut, dan

Asuransi. Untuk kegiatan pengiriman barang ini, PT. Pos mengadakan hubungan hukum yang berupa perjanjian dengan pihak-pihak tersebut. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut adalah :

a. Perjanjian Antara PT. POS dengan Pengirim.

Hubungan Hukum antara PT. Pos dengan pengirim mulai timbul pada saat paket pos diterima oleh pejabat pos. Dari peristiwa tersebut muncullah perikatan/perjanjian dimana pihak PT. Pos mengikatkan diri untuk mengantarkan paket milik si pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos yang disebut dengan tarif yang diatur dalam Peraturan pemerintah (Purwo Sutjipto, 1995 : 84). Perjanjian antara PT. Pos dengan Pengirim adalah Perjanjian timbal balik dan bentuknya baku (dalam bentuk blanko). Penentuan tarif pengiriman paket, didasarkan pada jenis angkutan yang digunakan (udara, kilat, biasa) dan jarak serta beratbarang yang dikirim.

Perjanjian antara pengirim dengan PT. Pos bersifat hukum rangkap, yaitu pelayanan berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata dimana hubungan hukum antara Pengirim dengan PT. Pos tidak bersifat tetap tetapi berkala saja yaitu

bila si pengirim membutuhkan jasa untuk mengirimkan barang maka dia akan datang ke kantor pos untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Pos. Perjanjian yang lainnya adalah perjanjian pemberian kuasa, dimana pengirim telah memberikan kuasa kepada PT. Pos untuk menyediakan angkutan yang baik agar barang yang dia kirim bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Selain pemberian kuasa dalam kaitannya dengan angkutan, pengirim juga telah memberikan kuasa kepada PT. Pos untuk mengadakan perjanjian pertanggungan dengan asuransi. Dalam perjanjian ini, PT. Pos berkedudukan sebagai tertanggung I dan pengirim berkedudukan sebagai tertanggung II. Premi asuransi dibayar oleh pengirim yang besarnya ditentukan 0,24 % dari 10 (sepuluh) kali ongkos kirim dengan ketentuan minimal besarnya premi adalah Rp. 200,00 dan apabila terdapat pecahan akan dibulatkan ke atas menjadi ratusan.

Dalam perjanjian ini, PT. Pos sebagai pengangkut mempunyai hak untuk mengetahui isi dari paket yang akan dikirim oleh pengirim. Semua paket yang akan dikirim harus dikemas dengan baik sesuai dengan ketentuan PT. Pos, dan untuk meyakinkan bahwa pengepakan sudah sesuai dengan ketentuan dan cukup baik, pegawai pos dapat mengadakan pengepakan ulang atas biaya dari pengirim.

Pengirim sebagai pemberi kuasa berhak untuk mendapatkan angkutan yang baik sesuai dengan yang dipilihnya. Sebelum suatu kiriman pos dibawa ke petugas pos, atau dimasukkan untuk di poskan, maka ada beberapa syarat pengiriman yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah :

a) Susunan Alamat

Alamat ditulis pada sebelah kanan, dinyatakan dengan terang dan benar. Alamat sedapat mungkin ditulis dalam bahasa negara tujuan dengan huruf latin dan angka arab atau romawi.

b) Pembungkusan

Kiriman harus dibungkus sehingga isinya dan kiriman-kiriman lainnya

terhindar dari kerusakan. Pembungkusan harus cukup kuat dan baik dengan memperhatikan isi serta alat angkut juga jarak yang akan ditempuh. Khusus untuk paket pos, Paket pos harus dibungkus agar isinya tidak menimbulkan bahaya bagi pegawai pos, perlengkapan pos atau merusak paket pos yang lain. Tidak boleh dipergunakan pembungkus yang umumnya tidak tahan terhadap tekanan berat. Selain itu, bungkus juga harus bisa dibuka dengan mudah waktu pengunjukkannya, hal ini berkaitan dengan larangan tentang peraturan devisa.

Dalam kiriman pos, tidak diperbolehkan memasukkan barang - barang yang dilarang. Barang tersebut adalah :

- a. Barang yang karena sifat atau pembungkusannya dapat menimbulkan bahaya, mengotori atau merusak kiriman yang lainnya
- b. Barang yang dapat meledak atau terbakar sendiri
- c. Binatang hidup, kecuali : lebah, lintah, ulat sutera, parasit atau pembasmi serangga
- d. Kiriman yang berisi hal-hal yang menyinggung kesusilaan, buku-buku bacaan yang berisi gambar-gambar dan kalimat-kalimat yang bersifat cabul dan kiriman yang isinya mengganggu keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional
- e. Kiriman berisi rokok (tembakau, rokok, cerutu) yang tidak memakai cukai
- f. Surat pos berisi candu, morfin, kokain dan lain-lain obat bius
- g. Surat pos yang berisi bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit
- h. Mata uang, uang kertas, bank dan uang kertas pemerintah, surat berharga. Platina, emas, perak yang sudah atau belum dikerjakan dan permata serta benda berharga lainnya dalam paket pos tanpa harga tanggungan (jaminan)

Sehubungan dengan adanya aturan larangan, maka pengirim harus mengetahui sendiri mengenai jenis barang yang akan dikirimkannya terkena larangan atau tidak. Untuk keperluan tersebut, pengirim dapat menanyakan ke kantor pos setempat.

Berdasarkan aturan pembungkusan dan larangan, maka jika terdapat kiriman pos yang tidak memenuhi syarat, pihak pos dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

- a. Mengembalikan kepada pengirim
- b. Menyita atau memusnahkan barang kiriman pos
- c. Mengadakan pembungkusan ulang

Perjanjian antara PT. Pos dengan pengirim berakhir sejak barang diserahkan oleh kantor pos tujuan kepada penerima dan tidak ada tuntutan apapun dari pengirim atau penerima kiriman tersebut.

b. Perjanjian Antara PT. POS dengan Pengangkut.

Untuk menyampaikan kiriman paket pos, PT. Pos Indonesia mengadakan kerja sama dengan perusahaan angkutan. Dalam Pasal 16 Undang-Undang 38 Tahun 2009, telah dinyatakan bahwa perusahaan angkutan wajib memprioritaskan pengangkutan kiriman layanan pos Universal . Adapun angkutan yang terkena wajib angkut dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Angkutan Milik Pemerintah yang meliputi :
 - a) Angkutan dengan Kereta Api
 - b) Angkutan dengan Pesawat Udara
 - c) Angkutan laut Angkutan
 - d) Perum Damri
- b. Angkutan Milik Swasta

Untuk angkutan milik pemerintah, penggunaannya didasarkan pada kerjasama di tingkat pusat. Sedangkan untuk angkutan darat milik swasta, setiap kepala kantor daerah pos dan giro mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan angkutan swasta. Untuk angkutan udara, yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian

adalah kepala kantor pos pusat yang berkedudukan di Bandung .

Perjanjian antara PT. Pos dengan perusahaan angkutan dibuat secara tertulis dan diberi materai yang cukup. Ongkos-ongkos sehubungan dengan pembuatan perjanjian ditanggung oleh pihak perusahaan angkutan. Mengenai besaran tarifnya, tergantung dari persetujuan yang dicapai berdasarkan jauh dekatnya trayek. Untuk pembayaran angkutan pengiriman paket pos, ditanggung oleh PT. Pos Pusat dan sebagai pelaksana pembayaran dapat ditugaskan kepada kepala daerah pos atau kantor pos setempat (tempat perusahaan angkutan berdomisili).

Dengan adanya ketentuan wajib angkut pos bagi perusahaan angkutan, maka terhadap alat angkutan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengangkutan pos. Dalam memanfaatkan angkutan untuk pengiriman pos pada suatu rute dianut prinsip :

- a. Memanfaatkan semua alat transportasi yang tersedia pada semua trayek
- b. Diusahakan ongkos angkutan yang semurah mungkin, antara lain dengan memilih jalur angkutan yang pendek dan tidak memutar
- c. Dipilih darana transportasi yang tepat, cepat dan tersedia setiap saat
- d. Pilih angkutan yang terjamin keamanannya dan dapat diandalkan

Perjanjian antara PT. Pos dengan pengangkut tidak seperti perjanjian pengangkutan pada umumnya, hubungan hukum pengangkut dan PT. Pos yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pengirim tidak berlangsung secara terus menerus, tetapi hanya kadang kala saja kalau pengirim membutuhkan angkutan untuk mengirimkan barang. Perjanjian pengangkutan dimulai sejak ditandatangani kontrak oleh kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian bisa satu sampai empat tahun dan berakhir apabila diputus oleh salah satu pihak dengan

ketentuan yang mengakhiri perjanjian harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat satu atau dua bulan sebelum perjanjian berakhir.

Perjanjian antara PT. Pos dengan Perusahaan Angkutan adalah perjanjian timbal balik karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Perusahaan angkutan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ke tempat tujuan (Subekti, 1995: 83). PT. Pos berkewajiban membayar ongkos angkutan. Perhitungan ongkos angkut untuk penerbangan didasarkan bukti AV7 (dalam negeri dan luar negeri), yaitu memuat perincian berat, jumlah, serta jenis kiriman pos. Hak dari PT.Pos adalah memakai kendaraan untuk mengangkut barang-barang kiriman berdasarkan perjanjian.

Kedudukan para pihak dalam perjanjian ini adalah sederajat. Kewajiban salah satu pihak akan menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Perusahaan angkutan berhak atas ongkos angkutan yang harus dibayar oleh pemakai jasa angkutan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pengirim berhak menerima barang yang dia kirim dengan selamat sebagai imbalan karena telah membayar ongkos angkutan. Pengangkut berkewajiban untuk mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya dari kantor pos asal sampai tempat tujuan (kantor pos tujuan) dengan lengkap dan tidak rusak atau terlambat. Untuk keperluan tersebut, setiap perusahaan angkutan menyampaikan jadwal perjalanannya pada PT. Pos. Dengan diterimanya kiriman pos oleh perusahaan angkutan, maka pengangkut wajib mengangkut kiriman pos serta menjaganya dengan baik.

Dalam mengangkut kiriman pos perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kiriman harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak diperlakukan dengan kasar.

- b. Dihindarkan dari hal-hal yang merusak isi kantong pos
- c. Dilarang menimbun dengan benda berat atau menindihnya

Pemeliharaan pengiriman pos dimaksudkan untuk menghindari kerugian sekecil mungkin atau setidaknya dapat mencegah kerusakan dalam batas wajar.

c. Perjanjian Antara PT. POS dengan Asuransi.

Dalam suatu perjanjian asuransi akan melibatkan dua pihak, yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan kapan saat terjadinya (PT. Pos Indonesia, 1997 : 1) .

Dalam Perjanjian antara PT. Pos dengan Asuransi, PT. Pos berkedudukan sebagai tertanggung satu, sedangkan pengirim berkedudukan sebagai tertanggung dua. Pihak Perusahaan Asuransi berkedudukan sebagai penanggung. Bentuk perjanjian antara PT. Pos dengan Asuransi dibuat dalam bentuk tertulis yang di dalamnya sudah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing secara terperinci. Perjanjian pertanggungan ini adalah perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak yang lain. Pihak tertanggung berjanji akan membayar uang premi. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.

Dalam Perjanjian pertanggungan ini, premi dibayar oleh pengirim paket yang besarnya sudah dikompensasikan dengan ongkos kirimnya.

Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah :

- a. Umum : Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b. Khusus :

- a) Memberikan jaminan kepada pemakai jasa paket pos, bahwa barang yang dikirim akan sampai dengan selamat sesuai dengan layanan yang dipilih
- b) Memberikan perlindungan kepada pemakai jasa paket pos berupa asuransi paket pos agar barang kiriman yang tidak sampai atau rusak karena musibah akan mendapat penggantian.

Berdasarkan perjanjian ini, maka seluruh pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia dan yang memenuhi persyaratan berhak mendapat layanan asuransi paket pos dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Otomatis untuk asuransi ongkos kirim
- b. Berdasarkan permintaan pengirim untuk asuransi nilai barang.

Jenis barang yang dipertanggungjawabkan adalah segala jenis barang yang dikirim melalui jasa paket pos termasuk barang pecah belah dan logam mulia, terkecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dikirim melalui jasa kiriman pos atau dikecualikan dari jaminan asuransi. Obyek yang bisa dijamin oleh asuransi adalah :

- a. Barang dan atau isi paket
 - a) Barang-barang baru
 - b) Barang-barang bukan baru
 - c) Barang pecah belah, perhiasan dan logam mulia
 - d) Barang seni dan budaya
- b. Ongkos kirim
- c. Barang atau isi paket beserta ongkos kirim.

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerusakan, kerugian barang-barang baik kerugian sebagian maupun kerugian seluruhnya, hilang pada waktu pengiriman atau pada waktu penyimpanan sebelum pengiriman, tidak diterima oleh penerima (di tempat tujuan), rusak atau hilang pada waktu bongkar muat dari atau ke alat angkut di tempat pengiriman maupun di tempat tujuan. Penanggung tidak bertanggung jawab dan

tidak memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebagai akibat :

- a. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam
- b. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pihak tertanggung
- c. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat dari barang titipan itu sendiri seperti menyusut atau berkurangnya barang titipan.
- d. Kerugian atau kerusakan akibat oksidasi, kontaminasi, polusi dan reaksi nuklir
- e. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat perang, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, perebutan kekuasaan, pemberontakan, penyitaan oleh penguasa setempat
- f. Pihak penanggung tidak menjamin terhadap barang titipan :
 - a) Yang mudah menyala, meledak , terbakar
 - b) Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang
 - c) Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional

Selain asuransi ongkos kirim dan nilai barang, pembungkus atau kemasan paket juga dapat diasuransikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembungkus atau kemasan paket yang berisi barang, maka barang atau isi paket tersebut harus diasuransikan juga
- b. Pembungkus atau kemasan paket yang tidak berisi barang diasuransikan sebagai barang
- c. Pembungkus atau kemasan paket diasuransikan sebagai barang

Jaminan asuransi mulai berlaku sejak barang dikirim oleh tertanggung dan dilanjutkan pada waktu pengiriman atau dikirim terus selama dalam perjalanan sampai diterima oleh penerima ditempat tujuan.

Dengan adanya kerjasama dengan asuransi maka resiko akan adanya kehilangan,

kerusakan atau keterlambatan beralih ke tangan asuransi. Adapun ganti rugi yang diberikan :

- a. Dalam hal paket hilang
 - a) Untuk asuransi berdasarkan nilai barang, ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan
 - b) Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim, ganti rugi diberikan sebesar sepuluh kali ongkos kirim
 - c) Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim, ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan sepuluh kali ongkos kirim
- b. Dalam hal paket rusak seluruhnya (total), maka besarnya ganti rugi ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Untuk asuransi berdasarkan nilai barang, ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan
 - b) Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim, ganti rugi diberikan sebesar sepuluh kali ongkos kirim
 - c) Untuk asuransi berdasarkan nilai barang dan ongkos kirim, ganti rugi diberikan maksimal sebesar harga pertanggungan yang terdiri dari harga pertanggungan berdasarkan nilai barang dan sepuluh kali ongkos kirim.
 - d) Barang di tetapkan rusak seluruhnya (total) jika nilai kerusakan melebihi 75 % dari nilai barang
- c. Dalam hal paket hilang sebagian
 - a) Untuk asuransi berdasarkan nilai barang, ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian yang sebenarnya
 - b) Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim, ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian dengan maksimal sebesar 50% dari harga pertanggungan ongkos kirim
- d. Dalam hal paket rusak sebagian
 - a) Untuk asuransi berdasarkan nilai barang, ganti rugi diberikan sebesar biaya perbaikan
 - b) Untuk asuransi berdasarkan ongkos kirim, ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian

dengan maksimal sebesar 50% dari harga pertanggungan ongkos kirim. Paket dikatakan rusak sebagian, apabila biaya perbaikan sampai dengan 75% dari nilai barang

- e. Dalam hal keterlambatan paket esok sampai, ganti rugi diberikan sebesar lima kali ongkos kirim
Paket esok sampai adalah layanan paket dengan jalan sampainya kiriman ke alamat penerima sampai keesokan harinya setelah hari pengeposan.

Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan dalam pengiriman paket, maka pengirim atau penerima harus mengajukan klaim. Adapun prosedur pengajuan klaimnya adalah :

- a) Batas waktu pengajuan klaim
- b) Klaim harus diajukan oleh pengirim ke kantor atau oleh penerima ke kantor tujuan (dalam hal pengirim memberikan kuasa kepada penerima) memberitahukan paling lambat 3 x 24 jam setelah diketahui adanya kehilangan atau kerusakan
- c) Pengajuan klaim di kantor asal
 - a. Pengirim mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim rangkap empat dengan melampirkan :
 - a) Asli resi paket, foto copy KTP atau bukti diri yang sah lainnya
 - b) Untuk asuransi nilai barang Slip jaminan asuransi, asli resi paket, foto copy KTP atau bukti diri yang sah lainnya, faktur pembelian jika ada atau bukti pendukung lainnya
 - b. Setelah formulir klaim diisi, kantor asal mendistribusikan ke :
 - a) Lembar 1 untuk PT. Pos Indonesia kemudian akan dikirim ke kantor cabang PT. Asuransi yang sudah terikat kerjasama dengan PT. Pos Indonesia beserta dokumen pendukungnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengajuan klaim
 - b) Lembar 2 untuk kantor cabang PT. Asuransi dan dikirimkan secara langsung paling lambat 3 x 24 jam

- c) Lembar 3 untuk pengirim pada waktunya akan diminta kembali setelah klaim dibayarkan dan menjadi bukt/arsip kantor asal
- c. Setelah pegawai Pos menerima pengajuan klaim dari pengirim, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memeriksa keabsahan dokumen tersebut dan melengkapi dokumen lain yang diperlukan yang berupa :
 - a) Berita acara kehilangan, kerusakan dan surat pernyataan keterlambatan (khusus paket pos esok sampai)
 - b) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan

Apabila pengajuan klaim dilakukan di kantor tujuan, maka pengajuan klaim dapat dilakukan oleh penerima sepanjang pengirim melepaskan haknya. Pengajuan klaim di kantor tujuan diteruskan ke kantor asal guna mencegah terjadinya pembayaran klaim ganda. Dalam hal ini penerima membuat surat permohonan klaim yang akan diteruskan ke kantor asal. Kemudian setelah menerima surat dari penerima, pegawai kantor pos asal akan melengkapi formulir klaim.

Jika dokumen yang diperlukan untuk klaim telah lengkap dan memenuhi syarat, maka pembayaran klaim dapat dilakukan.

Tanggung jawab dalam pengiriman paket tidak hanya berada di tangan PT. Pos, tetapi juga berada di tangan pengirim. Hal ini bisa terjadi bila kewajiban-kewajiban pengirim tidak dipenuhi dan larangan-larangan dilanggar.

3. Kesimpulan

PT. Pos Indonesia, sebagai perusahaan jasa menawarkan jasa-jasa berupa jasa pengiriman surat, barang/paket, layanan transaksi keuangan, logistik dan layanan keagenan pos. Jasa Pos yang sangat penting dalam memperlancar distribusi barang adalah jasa paket.

Dalam kegiatan pengiriman barang/Paket, ada empat pihak yang terlibat, yaitu: PT. Pos, Pengirim, Pengangkut dan Asuransi. Untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing, para pihak yang terlibat mengadakan hubungan hukum yang berupa perjanjian. Adapun perjanjian-perjanjiannya adalah :

- a) Perjanjian antara PT. Pos dengan Pengirim
- b) Perjanjian antara PT Pos dengan Pengangkut
- c) Perjanjian antara PT.Pos dengan Asuransi

DAFTAR PUSTAKA

- Purwo Sutjipto, 1995. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III, Jakarta, Djambatan
- PT. Pos Indonesia, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Bersama Asuransi Pengiriman Barang melalui PT. Pos Indonesia atau Paket Pos
- Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian* , Jakarta, Intermasa
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos